



PUTUSAN
Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INGE DERMAWAN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan No. 15 E RT. 003 RW. 002, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

PT. BANK COMMONWEALTH, beralamat di Jalan Sudirman No. 26, Rt. 001 Rw. 003, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr.Paltiada Saragi, S.H., M.H.CLA, MIIArb. 2. Samekto, S.H. 3. Rasyidi, S.H. 4. Galang Feba Ramadhan, S.H.5.Dwi Hendro Saputro, S.H.6. Triatno Manalu, S.H.7.Alan Kusuma, S.H., adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada "**SSBR Law Firm**" yang beralamat di Jl. Fajar Ujung No. 38 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, dibawah Register Nomor 1180/SK/Pdt/2023/PN Pbr, dibawah Register Nomor 271/SK/Pdt/2023/PN Pbr, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA / DALAM POSITA.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan-alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat adalah selengkapnya kami diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai perikatan hukum berdasarkan Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Perjanjian Rekening Koran dan Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Term Loan No. 1274568/OL/JKT/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017, dan Perjanjian Kredit yang telah disiapkan pihak Tergugat dimama Perjanjian Kredit tersebut sampai saat mendaftarkan gugatan ini tidak pernah diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat maupun Notaris Tergugat yang membuat Perjanjian tersebut sehingga isinya tidak diketahui oleh Penggugat;
2. Bahwa di dalam Persetujuan tersebut Penggugat selaku Debitur / Nasabah yaitu penerima Fasilitas Pinjaman Kredit Koran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Fasilitas kredit Term Loan sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Tergugat Bank common wealth selaku Kreditur atau Penyedia Fasilitas Kredit tersebut;
3. Bahwa dalam Surat Persetujuan tersebut juga menyepakati terhadap kedua fasilitas pinjaman kredit sebagai jaminan Penggugat menyerahkan jaminan yaitu : satu unit ruko yang terletak di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor 6087/Tangkerang Timur terdaftar atas nama Inge Dermawan/ Penggugat, dengan alas hak SHM Nomor 6087 telah diserahterimakan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 21 Juni 2017 sesuai surat tanda terima, dimana sebelumnya telah dilakukan penafsiran nilai anggunan oleh Tim penafsir dari Tergugat dan menilai harga anggunan sebesar satu milyar tujuh ratus juta rupiah lebih, oleh karena itu Tergugat melalui Bapak Hendri Efendi selaku Relationship Manager menyampaikan kepada Penggugat, bahwa kalau Penggugat lancar membayar cicilan yang ditetapkan Bank selama setahun maka pinjaman akan ditambah sampai nilai tafsir anggunan, sehingga mendorong Penggugat melakukan persetujuan tersebut dengan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan surat persetujuan tentang fasilitas kredit pinjaman Rekening Koran dan fasilitas kredit term loan tersebut diatas, dan selanjutnya setelah dibayarkan biaya-biaya yang harus dibayarkan dimuka oleh Penggugat kepada Tergugat, akhirnya Penggugat menerima fasilitas kredit tersebut dari Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Pinjaman kredit term loan sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dikirim ke Rekening No. 2930001262 atas nama Inge Dermawan / Penggugat pada tanggal 21 Juni 2017 oleh Tergugat.
- 4.2. Pinjaman Kredit Rekening Koran sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikirim ke Bank BRI Jln. Sudirman Pekanbaru untuk menutupi pinjaman Penggugat di Bank BRI oleh Tergugat.
5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang pembayaran atau pengembalian uang kredit yang harus dilakukan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Untuk Pinjaman Rekening Koran Penggugat membayar setiap bulannya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) melalui No. Rekening 2930001263 di Bank Commonwealth atas nama Penggugat yang dipegang Tergugat dan dicairkan langsung oleh Tergugat, dan telah Penggugat bayarkan selama 12 bulan sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 dengan jumlah seluruhnya Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
 - 5.2. Untuk Pinjaman Term loan Penggugat membayar setiap bulannya sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui No. Rekening 2930001262 di Bank Commonwealth atas nama Penggugat yang dipegang Tergugat dan dicairkan langsung oleh Tergugat, dan telah Penggugat bayarkan selama 12 bulan sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 dengan jumlah seluruhnya Rp. 147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa setelah setahun berjalan Penggugat memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan diatas, disamping tidak ada tambahan pinjaman seperti yang dijanjikan oleh Tergugat, di sisi lain usaha Penggugat juga tidak jalan yaitu usaha jual barang-barang bangunan karena Covid 19 sehingga Penggugat memberitahukan bahwa tidak sanggup memenuhi angsuran karena kondisi usaha macet dan memohon memberikan keringanan;
7. Bahwa Penggugat sambil menunggu kebijakan Tergugat atas permohonan Penggugat mohon keringanan tersebut dan berusaha mencari pinjaman tetapi belum dapat, Penggugat dikagetkan pada tanggal 13 November 2023 sekira jam 19.00 Wib ketika pulang Penggugat melihat gembok dan kunci pintu besi Ruko Penggugat sudah ditukar dan ada ditempel kertas yang bertuliskan asset ini telah dikuasai An. Rianto Aritonang melalui lelang KPKNL, yang berkepentingan hub. 081279374688 diberi waktu 7 hari sejak tanggal 13 November 2023, kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tanggal 17 November 2023 sekitar jam 19.00 Wib datang lagi merusak gembok pintu besi depan dan belakang dan setelah Penggugat dengar Penggugat keluar dan ketemu sekitar 9 orang dan seorang diantara mereka yang mengaku bernama **Rianto Aritonang** menyampaikan kepada Penggugat bahwa Ruko Penggugat sudah dibeli melalui lelang dan segera kosongkan dengan waktu 10 hari, akan tetapi Penggugat memberitahukan kepada orang tersebut tidak bersedia karena selama proses pelelangan maupun sesudahnya tidak ada sama sekali diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk itu jangan ganggu Ruko dulu, Penggugat akan menggugat gugatan kepada Tergugat dan sdr. Rianto Aritonang di Pengadilan untuk mendapatkan kebenaran, kepastian hukum dan keadilan, dan akhirnya mereka pulang;

8. Bahwa pada tanggal 21-22 November 2023 Penggugat mendatangi Tergugat di Jl. Sudirman Kota Pekanbaru dan menanyakan tentang kebenaran pelelangan Ruko Penggugat, staf Tergugat yang menemui Penggugat menyampaikan tentang pelelangan tersebut rahasia tidak boleh di beritahukan, dan Penggugat meminta pejabat Tergugat yang dulu berhubungan dengan Penggugat Bapak Hendri Efendi selaku Relationship Manager dan stafnya kembali menyampaikan bahwa orang tersebut tidak kerja lagi atau sudah keluar, dan terakhir Penggugat meminta nama dan alamat Pemenang lelang dan di kantor mana yang melakukan pelelangan karena butuh data tersebut untuk menggugat di Pengadilan dan tetap mereka menyampaikan bahwa tidak dapat diberikan karena rahasia sehingga dalam hal ini hanya kepada Tergugat mengajukan gugatan karena yang bertanggung jawab penuh atas keberadaan Ruko Penggugat;
9. Bahwa Perbuatan Tergugat memindahkan, menjual atau melelang anggunan kredit milik Penggugat tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat serta tidak ada penjelasan pertanggungjawaban hasil penjualan sampai saat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan maka perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat atas Ruko Penggugat, karena harga Ruko Penggugat jauh lebih besar dari pinjaman Penggugat dari Tergugat dibuktikan dengan hasil penafsiran Tergugat sendiri, untuk itu perbuatan Tergugat dapat diduga melakukan **Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat baik secara moril maupun materil**;
10. Bahwa perbuatan Tergugat mengalihkan, menjual barang anggunan kredit milik Penggugat tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat sebagai pemilik serta tidak ada pertanggungjawabannya, maka patut diduga perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat hukum semua tindakan Tergugat mengalihkan kepada orang lain barang anggunan batal demi hukum yang kemudian secara mutatis mutandis perbuatan lanjutan pelelangan

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengalihan Sertifikat hak milik atas nama Penggugat kepada orang lain adalah Perbuatan melawan hukum untuk itu batal demi hukum;

11. Bahwa karena Tergugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap barang tanggungan Penggugat tersebut, maka wajib menurut hukum Tergugat dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 6087/ Tangkerang Timur atas nama Penggugat ke atas nama Penggugat kembali;

12. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak melakukan kelalaian untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka dimohonkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan akte sah persetujuan antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dan wajar Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan serta merta (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu) walaupun Tergugat Banding, Kasasi ataupun Verzet/ Peninjauan Kembali;

14. Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat untuk menjatuhkan Putusan Provisi, menyatakan menanggukhan Pelaksanaan semua tindakan-tindakan Tergugat termasuk Putusan/ Penetapan Pemenang Lelang atas barang Ruko yang terletak di Jl. Bukit Barisan, Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan SHM No. 6087/Tangkerang Timur tercatat atas nama Inge Dermawan/ Penggugat yang dijadikan tanggungan kredit kepada Tergugat selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan berkekuatan hukum dalam perkara ini;

15. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM PETITUM :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon dihadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memanggil kedua belah pihak berperkara untuk datang menghadap persidangan yang telah ditentukan, dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PROVISI :

Menyatakan menanggihkan pelaksanaan semua tindakan-tindakan Tergugat termasuk Putusan/ Penetapan Pemenang Lelang atas barang Ruko yang terletak di Jl. Bukit Barisan, Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan SHM No. 6087/Tangkerang Timur tercatat atas nama Inge Dermawan/ Penggugat yang dijadikan anggunan kredit kepada Tergugat selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan berkekuatan hukum dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dan Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Term Loan yang dibuat Tergugat dengan Penggugat No. 1274568/OL/JKT/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, adalah **sah dan berharga menurut hukum**;
4. Menyatakan **batal demi hukum** semua perbuatan Tergugat mengalihkan, menjaul, sampai putusan/ Penetapan Pemenang Lelang barang anggunan kredit Ruko yang terletak di Jl. Bukit Barisan, Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan SHM No. 6087/Tangkerang Timur tercatat atas nama Inge Dermawan;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan SHM No. 6087/ Tangkerang Timur tercatat atas nama Penggugat Inge Dermawan ke nama Inge Dermawan seperti semula sewaktu dijadikan anggunan kredit kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai isi putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat, yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun Tergugat Banding, Kasasi, atau Verzet/ Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Penggugat hadir sendiri/Prinsipal sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Fadil, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa Penggugat dalam dalil tuntutan provisinya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan **"Menangguhkan pelaksanaan semua tindakan-tindakan Tergugat termasuk Putusan/ Penetapan Pemenang Lelang atas barang Ruko yang terletak di Jl. Bukit Barisan, Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan SHM No. 6087/Tangkerang Timur tercatat atas nama Inge Dermawan/Penggugat yang dijadikan anggunan kredit kepada Tergugat selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan berkekuatan hukum dalam perkara ini"**.

Bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut sangat tidak berdasar karena selain Penggugat dalam positanya sama sekali tidak pernah menguraikan **alasan diajukannya tuntutan provisi** termasuk urgensi dan relevansinya dengan pokok gugatan karena tuntutan provisi serta merta muncul dalam petitum Penggugat, ternyata tuntutan provisi tersebut juga telah masuk kedalam **materi pokok perkara**, dimana untuk membuktikan bahwa perbuatan mengalihkan, menjual, sampai adanya putusan/penetapan pemenang lelang atas objek jaminan milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga semua tindakan terkait putusan/penetapan pemenang lelang tersebut harus ditangguhkan, **maka masih harus dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara oleh Majelis Hakim berdasarkan pembuktian (bukti-bukti) yang akan diajukan oleh Para Pihak**. Terlebih lagi, sebenarnya yang melaksanakan lelang terhadap objek jaminan milik Penggugat tersebut bukanlah Tergugat karena setelah Tergugat melakukan pengalihan piutang (cessie) atas hutang Penggugat kepada **PT. Oke Aset Indonesia** berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 159 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, SH.MH.M.Kn. Notaris di Jakarta, maka secara hukum seluruh hak dan kewajiban Tergugat atas hutang Penggugat, termasuk hak untuk menagih hutang kepada Penggugat (pemegang hak tagih) dan melelang

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jaminan Ruko milik Penggugat (pemegang hak tanggungan) **telah beralih** kepada PT. Oke Aset Indonesia.

Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* suatu tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBg. Jo. SEMA RI No.03 Tahun 1978 yaitu :

- 1. Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan pokok gugatan/perlawanan;**
- 2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan;**
- 3. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, tuntutan provisi Penggugat jelas tidak memenuhi syarat formil suatu tuntutan provisi, maka harus **ditolak dan dikesampingkan**.

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Mengikutsertakan PT. Oke Asset Indonesia, KPKNL Pekanbaru dan Rianto Aritonang Sebagai Pihak Tergugat Dalam Perkara Gugatan Aquo.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya point 7 menyatakan :

"....Penggugat dikagetkan pada tanggal 13 November 2023 sekiranya jam 19.00 wib ketika pulang Penggugat melihat gembok dan kunci pintu besi Ruko Pengugat sudah ditukar dan ada stempel kertas yang bertuliskan asset ini telah dikuasai An. Rianto Aritonang melalui lelang KPKNL, yang berkepentingan hub. 081279374688 diberi waktu 7 hari sejak tanggal 13 November 2023, kemudian tanggal 17 November 2023 sekitar jam 19.00 wib datang lagi merusak gembok pintu besi depan dan belakang dan setelah Penggugat dengar Penggugat keluar dan ketemu sekitar 9 orang dan seorang diantara mereka yang mengaku bernama Rianto Aritonang menyampaikan bahwa Ruko Penggugat sudah dibeli melalui lelang dan segera kosongkan dalam 10 hari... "

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya point 9 menyatakan :

"Perbuatan Tergugat memindahkan, menjual atau melelang agunan kredit milik Penggugat tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat serta tidak ada pertanggungjawaban hasil penjualan sampai saat mengajukan gugatan ini ke pengadilan....."

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya point 10 menyatakan :

"Perbuatan Tergugat mengalihkan, menjual barang agunan kredit milik Penggugat tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat sebagai pemilik serta tidak ada pertanggungjawabannya, maka patut diduga perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat hukum semua"

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tindakan Tergugat mengalihkan kepada orang lain barang agunan batal demi hukum yang kemudian secara mutatis mutandis perbuatan lanjutan pelelangan dan pengalihan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat kepada orang lain adalah Perbuatan Melawan Hukum untuk itu batal demi hukum”.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya point 11 menyatakan :

“Tergugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap barang agunan Penggugat tersebut, maka wajib menurut hukum Tergugat dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 6087/Tangerang Timur atas nama Penggugat ke atas nama Penggugat kembali”.

Bahwa kemudian Penggugat dalam petitumnya poin 4 meminta :

“Menyatakan batal demi hukum semua perbuatan Tergugat mengalihkan, menjual, sampai putusan/Penetapan Pemenang Lelang barang agunan kredit....”.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitumnya poin 5 meminta :

“Menghukum Tergugat untuk mengembalikan SHM No. 6087/Tangerang Timur tercatat atas nama Penggugat Inge Dermawan ke nama Inge Dermawan seperti semula sewaktu dijadikan agunan kredit kepada Tergugat”.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan petitum/tuntutan Penggugat tersebut diatas, jelas sekali pada dasarnya Penggugat telah mempermasalahkan pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan Ruko milik Penggugat berdasarkan SHM No. 6087/Tangerang Timur, padahal sebenarnya yang melelang objek jaminan Ruko milik Penggugat tersebut bukanlah Tergugat karena Tergugat telah melakukan **pengalihan piutang (cessie)** atas hutang Penggugat kepada PT. Oke Asset Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 159 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, SH.MH.MKn. Notaris di Jakarta, sehingga hak untuk melelang objek jaminan Ruko milik Penggugat **telah beralih** kepada PT. Oke Aset Indonesia selaku Pemohon Lelang melalui perantara KPKNL Pekanbaru selaku Pelaksana Lelang dan telah dibeli oleh Rianto Aritonang selaku Pembeli/Pemenang Lelang, dimana untuk memperjelas duduk perkara dan kelengkapan para pihak seharusnya Penggugat mengikutsertakan **PT. Oke Asset Indonesia, KPKNL Pekanbaru dan Rianto Aritonang** sebagai pihak Tergugat dalam perkara gugatan aquo.

Bahwa dengan Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Oke Asset Indonesia, KPKNL Pekanbaru, dan Rianto Aritonang sebagai pihak Tergugat dalam perkara gugatan aquo, maka mengakibatkan **gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium)** dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)**.

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642/K/PDT/2005, yaitu :

"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/SIP/1972 :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/SIP/1972 :

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat Dalam Provisi dan Dalam Eksepsi mohon dianggap pula termasuk Dalam Pokok Perkara dimana satu sama lain merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya secara yuridis.
3. Bahwa telah terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Tergugat selaku Kreditur/Bank dengan Penggugat selaku Debitur berupa pemberian fasilitas kredit **Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana tertuang dalam **Akta Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 21 Juni 2017** yang dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi, SH. Notaris di Pekanbaru.

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menerima fasilitas kredit **Term Loan (TL) sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)** dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 sebagaimana tertuang dalam **Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 21 Juni 2017** yang dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi, SH. Notaris di Pekanbaru, sehingga total fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Term Loan (TL) yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebesar **Rp. 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)**.

(Selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**")

4. Bahwa untuk menjamin pemenuhan pembayaran dan pengembalian fasilitas kredit tersebut, Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan Ruko berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Nomor 6087, seluas 182 M², tercatat atas nama Inge Dermawan (Penggugat), yang terletak di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tanggerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang kemudian telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 4478/2017 tanggal 04 September 2017 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 140/2017 tanggal 05 Juli 2017.

(Selanjutnya disebut "**Objek Jaminan**")

5. Bahwa ternyata dalam perkembangannya fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dalam kondisi macet (menunggak), sehingga Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat, yaitu :

- a. Surat Peringatan (Somasi I) No. 1681/FE/VII/PTBC/2018 tanggal 11 Juli 2018;
- b. Surat Peringatan (Somasi II) No. 1987/FE/VIII/PTBC/2018 tanggal 03 Agustus 2018;
- c. Surat Peringatan (Somasi III) No. 2306/FE/VIII/PTBC/2018 tanggal 31 Agustus 2018;

Namun ternyata Penggugat tetap saja tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Tergugat, sehingga Penggugat dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan **wanprestasi (cidera janji)** kepada Tergugat sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yaitu :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Hal tersebut diatur pula dalam Pasal 13.1.1 Perjanjian Kredit yang menyatakan :

"Apabila plafon pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah terhutang lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian ini berikut setiap perubahannya dan/atau perpanjangannya dan/atau penambahannya, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya".

6. Bahwa atas kondisi wanprestasi (cidera janji) Penggugat tersebut, maka Tergugat selaku Kreditur memiliki hak untuk menjual objek jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan :

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amamahagung.go.id



a. **Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau**

b. **Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.**

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2019, Tergugat melalui perantara KPKNL Pekanbaru telah melaksanakan lelang terhadap objek jaminan Ruko milik Penggugat, **namun hasilnya tidak laku terjual karena Tidak Ada Penawaran/Peminat (TAP)** sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No.629/10/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh KPKNL Pekanbaru.

8. Bahwa dikarenakan proses lelang terhadap objek jaminan yang dilakukan oleh Tergugat tidak laku terjual karena Tidak Ada Penawaran/Peminat, maka untuk mengupayakan pengembalian hutang Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat telah melakukan pengalihan piutang (cessie) atas hutang Penggugat kepada **PT. Oke Asset Indonesia** berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 159 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H.M.H.M.Kn.Notaris di Jakarta dan telah pula **diberitahukan** kepada Penggugat selaku Debitur melalui Surat No. 0201(a)/REC/III/ PTBC/2022 dan Surat No. 0201(b)/ REC/III/PTBC/2022, keduanya tanggal 07 Maret 2022, Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie), dimana secara hukum seluruh hak dan kewajiban Tergugat atas hutang Penggugat, termasuk hak untuk menagih hutang kepada Penggugat (pemegang hak tagih) dan hak untuk melelang objek jaminan Ruko milik Penggugat (pemegang hak tanggungan) **telah beralih** kepada PT. Oke Aset Indonesia, sehingga pengalihan piutang (cessie) tersebut **telah sah menurut hukum** karena telah memenuhi syarat-syarat pengalihan piutang (cessie) sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata yang menyatakan :

"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya".

9. Bahwa sangat mengada-ada dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat poin 1 yang pada pokoknya menyatakan **"Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai perikatan hukum berdasarkan Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Perjanjian Rekening Koran dan Persetujuan**

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Permohonan Fasilitas Kredit Term Loan dan Perjanjian Kredit yang telah disiapkan pihak Tergugat dimana Perjanjian Kredit tersebut saat mendaftarkan gugatan ini tidak pernah diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat maupun Notaris Tergugat yang membuat Perjanjian tersebut sehingga isinya tidak diketahui oleh Penggugat”.

Bahwa faktanya Perjanjian Kredit Nomor 72 dan Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 21 Juni 2017, keduanya dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH. Notaris di Pekanbaru merupakan **Akta Notariil**, dimana sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit terlebih dahulu **dijelaskan dan dibacakan isinya** kepada Penggugat oleh Notaris baru kemudian ditandatangani oleh Penggugat sebagai **tanda kesepakatan dan persetujuan** dari Penggugat, maka secara hukum Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi **syarat-syarat sahnya perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya terhadap Perjanjian Kredit yang telah dibuat secara sah **berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda)** dan harus dilaksanakan dengan **itikad baik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga sangat mengada-ada dan tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan tidak mengetahui isi dari Perjanjian Kredit tersebut.

10. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 2 s/d 4 pada pokoknya menyatakan **“Bahwa didalam Persetujuan tersebut Penggugat selaku Debitur/Nasabah yaitu penerima Pinjaman Kredit Koran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Fasilitas Term Loan sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan dalam Surat Persetujuan tersebut juga menyepakati terhadap kedua fasilitas pinjaman kredit sebagai jaminan Penggugat menyerahkan jaminan, yaitu satu unit ruko yang terletak di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan SHM No. 6087/ Tangkerang Timur terdaftar atas nama Inge Dermawan/Penggugat**”

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas merupakan bentuk **pengakuan** Penggugat yang jelas-jelas telah mengetahui isi dari Perjanjian Kredit tersebut, sehingga sangat kontradiktif (bertentangan) dengan dalil gugatan Penggugat poin 1 yang menyatakan Penggugat tidak mengetahui isi dari Perjanjian Kredit tersebut.

11. Bahwa tidak tepat dan tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 5.1 dan 5.2 yang pada pokoknya menyatakan **“Untuk Pinjaman Rekening Koran Penggugat membayar setiap bulan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan oleh Penggugat selama 12 bulan sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018**



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dengan jumlah seluruhnya Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah). Untuk Pinjaman Term Loan Penggugat membayar setiap bulan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus rupiah) dan telah dibayarkan oleh Penggugat selama 12 bulan sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 dengan jumlah seluruhnya Rp. 147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)”.

Bahwa Penggugat mencoba mengaburkan fakta seolah-olah Penggugat telah membayar angsuran pokok setiap bulannya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) hingga 12 bulan dengan total sebesar Rp. 102.000.000 (seratus dua juta rupiah), **seandainya pun benar (quad non)**, padahal yang dibayarkan setiap bulannya oleh Penggugat sesuai Perjanjian Kredit merupakan **bunga** dari fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) tersebut dan bukan pembayaran angsuran pokok, dimana dalam fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) **pokok pinjaman tidak berkurang** dan harus dilunasi seketika dan sekaligus berikut tunggakan bunganya pada saat jangka waktu pinjaman berakhir/jatuh tempo, yaitu selama 12 bulan.

Sedangkan terhadap fasilitas Pinjaman Term Loan (TL) yang dibayarkan setiap bulan oleh Penggugat sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus rupiah) hingga 12 bulan dengan total sebesar Rp. 147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), **seandainya pun juga benar (quad non)**, hal tersebut merupakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya sampai lunas sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan, yaitu selama 36 bulan.

Bahwa terbukti baik terhadap fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) maupun fasilitas Pinjaman Term Loan (TL) tersebut diatas tidak dilunasi pembayarannya oleh Penggugat sebagaimana mestinya sesuai Perjanjian Kredit.

12. Bahwa sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan Penggugat poin 6 yang pada pokoknya menyatakan “... **usaha Penggugat tidak jalan yaitu jual barang-barang bangunan karena Covid-19 sehingga Penggugat memberitahukan bahwa tidak sanggup memenuhi angsuran karena kondisi usaha macet dan memohon memberikan keringanan”.**

Bahwa faktanya fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat telah dalam kondisi macet (menunggak) sejak tanggal **11 Juli 2018** berdasarkan Surat Peringatan I Nomor No. 1681/FE/VII/PTBC/2018 tanggal 11 Juli 2018, Surat Peringatan II No. 1987/FE/VIII/PTBC/2018 tanggal 03 Agustus 2018, dan Surat Peringatan III No. 2306/FE/VIII/PTBC/2018 tanggal 31 Agustus 2018, yaitu jauh sebelum adanya pandemi Covid-19 yang baru masuk ke Indonesia pada **bulan Maret 2020**, sehingga tidak relevan Penggugat

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menyatakan tidak sanggup memenuhi angsuran karena kondisi usaha macet dan memohon keringanan kepada Tergugat dengan alasan adanya pandemi Covid-19, karena Penggugat seharusnya membayar kewajiban hutangnya kepada Tergugat tanpa terpengaruh dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang pada saat itu **belum terjadi**, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat yang menunjukkan Penggugat memang **tidak memiliki itikad baik** untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Tergugat.

13. Bahwa sangat mengada-ada dalil gugatan Penggugat poin 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan **“Bahwa Pengugat dikagetkan pada tanggal 13 November 2023 sekiranya jam 19.00 wib ketika pulang Penggugat melihat gembok dan kunci pintu besi Ruko Pengugat sudah ditukar dan ada stempel kertas yang bertuliskan asset ini telah dikuasai An, Rianto Aritonang melalui lelang KPKNL, yang berkepentingan hub. 081279374688 diberi waktu 7 hari sejak tanggal 13 November 2023, kemudian tanggal 17 November 2023 sekitar jam 19.00 wib datang lagi merusak gembok pintu besi depan dan belakang dan setelah Penggugat dengar Penggugat keluar dan ketemu sekitar 9 orang dan seorang diantara mereka yang mengaku bernama Rianto Aritonang menyampaikan bahwa Ruko Pengugat sudah dibeli melalui lelang dan segera kosongkan dalam 10 hari. Selanjutnya pada tanggal 21-22 November 2023 Penggugat mendatangi Tergugat di Jl. Sudirman Kota Pekanbaru dan menanyakan tentang kebenaran pelelangan Ruko tersebut, staff Tergugat yang menemui Penggugat saat itu menyampaikan tentang pelelangan tersebut rahasia tidak boleh diberitahukan. Penggugat meminta nama dan alamat Pemenang lelang dan dikantor mana yang melakukan pelelangan karena butuh data tersebut untuk menggugat dan tetap tidak dapat diberitahukan karena rahasia...”**.

Bahwa pada dasarnya setelah Tergugat melakukan pengalihan piutang (cessie) atas hutang Penggugat kepada PT. Oke Asset Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 159 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, SH.MH.M.Kn. Notaris di Jakarta, maka secara hukum seluruh hak dan kewajiban Tergugat atas hutang Penggugat, termasuk hak untuk menagih piutang kepada Penggugat (pemegang hak tagih) dan hak untuk melelang objek jaminan Ruko milik Penggugat (pemegang hak tanggungan) **telah beralih** kepada PT. Oke Aset Indonesia selaku kreditur baru, sehingga Tergugat **sudah tidak berhak, tidak terlibat dan tidak mengetahui** pelelangan terhadap objek jaminan Ruko milik Penggugat tersebut karena faktanya yang melelang objek jaminan Ruko milik Penggugat adalah PT. Oke Aset Indonesia melalui perantara KPKNL Pekanbaru dan telah dibeli oleh Rianto Aritonang selaku Pembeli/Pemenang Lelang.

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



14. Bahwa sangat mengada-ngada dalil gugatan Penggugat poin 9, 10, dan 11 yang pada pokoknya menyatakan **"Bahwa perbuatan Tergugat memindahkan, menjual atau melelang agunan milik Penggugat serta tidak ada penjelasan pertanggungjawaban hasil penjualan, maka patut diduga perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum untuk itu batal demi hukum dan karena Tergugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum, maka wajib menurut hukum Tergugat dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 6087/Tangerang Timur atas nama Penggugat ke atas nama Penggugat kembali"**.

Bahwa suatu Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud 1365 KUH Perdata, harus dipenuhi adanya unsur perbuatan yang melanggar undang-undang/melanggar kewajibannya/melanggar hak subyektif orang lain/melanggar kesucilaan/melanggar kepatutan dll, adanya kesalahan, adanya kerugian serta adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan tersebut dan kerugian yang diderita, padahal sebagaimana telah diuraikan dalam poin 8 di atas proses pengalihan piutang (cessie) atas hutang Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat kepada PT. Oke Aset Indonesia **telah sah menurut hukum** dan oleh karenanya **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**. Sedangkan setelah Tergugat melakukan pengalihan piutang (cessie) atas hutang Penggugat kepada PT. Oke Aset Indonesia, maka Tergugat sudah tidak berhak, tidak terlibat dan tidak mengetahui pelelangan terhadap objek jaminan Ruko milik Penggugat, sehingga Tergugat tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum atas pelelangan terhadap objek jaminan Ruko milik Penggugat yang tidak pernah dilakukannya dan oleh karenanya Tergugat tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban hukum oleh Penggugat.

Bahwa justru sebaliknya, Penggugat yang telah menerima dan menikmati fasilitas kredit tersebut sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Tergugat. Bahkan ketika Penggugat telah dinyatakan wanprestasi (cidaera janji) kepada Tergugat dan oleh karenanya secara hukum Tergugat berhak untuk melakukan pengalihan piutang (cessie) atas hutang Penggugat kepada PT. Oke Aset Indonesia, Penggugat malah mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan mengajukan perkara gugatan aquo, bahkan Penggugat meminta pengembalian SHM No. 6087/Tangerang Timur yang sudah jelas diketahui oleh Penggugat saat ini dimiliki oleh **Rianto Aritonang** selaku Pembeli/Pemenang Lelang.

15. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka terkait dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sampai isi putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat menjadi tidak berdasar dan oleh karenanya tuntutan tersebut **harus ditolak dan dikesampingkan**.

16. Bahwa begitu pula mengenai tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet maupun Peninjauan Kembali (uit voorbaar bij voorraad) juga **harus ditolak dan dikesampingkan** karena tidak memenuhi syarat dalam Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Februari 2024, dan Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan **alat bukti surat** berupa :

1. Fotocopy Surat Laporan Penilaian Properti PT. Bank Commonwealth, tanggal penilaian 26 Mei 2017, **P-1**;
2. Fotocopy Surat Informasi SBDK (Suku Bunga Dasar Kredit) PT. Commonwealth, **P-2**;
3. Fotocopy Surat Penetapan dari Tergugat Kewajiban Penggugat harus membayar ke Tergugat setiap bulannya, **P-3**;
4. Fotocopy Surat Tanda Terima Penyerahan Sertifikat An. Penggugat dan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2017, **P-4**;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5. Fotocopy Surat Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran, Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Term Loan tanggal 20 Juni 2017, **P-5**;

6. Fotocopy Surat Kwitansi Pembelian Ruko objek Perjanjian Penggugat dan Tergugat beserta biaya renovasi, **P-6**;

7. Fotocopy Surat Bukti Pembayaran Cicilan Angsuran Kredit Penggugat kepada Tergugat, **P-7**;

8. Print Out pesan dari Bapak Rianto Aritonang di sampaikan melalui handphone Penggugat meminta untuk mengosongkan ruko karena telah dibeli melalui lelang, **P-8**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi KADARUZZAWAN dan 2. Saksi MARIANA yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan **alat bukti surat** berupa :

1. Fotocopy Risalah Lelang No.234/10/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Pekanbaru, **T-1**;

2. Fotocopy Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 159 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, SH.MH.M.Kn. Notaris di Jakarta, **T-2**;

3. Fotocopy Surat No. 0201(a)/ REC/III/PTBC/2022 tanggal 7 Maret 2022, Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie), telah di leges dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-3**;

4. Fotocopy Resi (Air Way Bill) No. 18288224, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, **T-4**;

5. Fotocopy Surat No. 0201(b)/ REC/III/PTBC/2022 tanggal 7 Maret 2022, Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie), , diberi tanda **T-5**;

6. Fotocopy Resi (Air Way Bill) No. 18288225, **T-6**;

7. Fotocopy **Akta Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 21 Juni 2017** yang dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi, SH. Notaris di Pekanbaru., telah di leges dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda **T-7**;

8. Fotocopy **Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 21 Juni 2017** yang dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi, SH. Notaris di Pekanbaru, **T-8**;

9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6087, seluas 182 M², tercatat atas nama Inge Dermawan (Penggugat), yang terletak di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tanggerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, **T-9**;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



10. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 140/2017 tanggal 05 Juli 2017, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, **T-10**;

11. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 4478/2017 tanggal 04 September 2017, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, **T-11**;

12. Fotocopy Surat No. 1681/FE/VII/PTBC/2018 tanggal 11 Juli 2018; Perihal : Surat Peringatan I (Pertama), Kepada : Penggugat, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, **T-12**;

13. Fotocopy Surat No. 1987/FE/VIII/PTBC/2018 tanggal 03 Agustus 2018; Perihal : Surat Peringatan II (Kedua), Kepada : Penggugat, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, **T-13**;

14. Fotocopy Surat No. 2306/FE/VIII/PTBC/2018 tanggal 31 Agustus 2018; Perihal : Surat Peringatan III (Ketiga), Kepada : Penggugat., telah di leges dan dibubuhi materai cukup, **T-14**;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak ada mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Para pihak tidak ada mengajukan Kesimpulan meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa putusan provisi atau provisionil, menurut Prof Sudikno Mertokusomo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Provisi Penggugat mohon agar menyatakan menanggukhan pelaksanaan semua tindakan-tindakan Tergugat termasuk Putusan/ Penetapan Pemenang Lelang atas barang Ruko yang terletak di Jl. Bukit Barisan, Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan SHM No. 6087/Tangkerang Timur tercatat atas nama Inge Dermawan/

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dijadikan anggungan kredit kepada Tergugat selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan berkekuatan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata provisi adalah tentang Putusan/ Penetapan Pemenang Lelang atas barang Ruko yang terletak di Jl. Bukit Barisan, Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan SHM No. 6087/Tangkerang Timur tercatat atas nama Inge Dermawan/ Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Provisi tidak memenuhi syarat formil, karena gugatan/permintaan sudah menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum tersebut karena tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana tuntutan Penggugat maka gugatan provisi ini tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Mengikutsertakan PT. Oke Asset Indonesia, KPKNL Pekanbaru dan Rianto Aritonang Sebagai Pihak Tergugat Dalam Perkara Gugatan Aquo.

Menimbang, bahwa Eksepsi merupakan sanggahan atau tangkisan yang disampaikan oleh pihak tergugat yang umumnya mempermasalahkan keabsahan formal surat gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan materi perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut anotasi dari Ny. Retnowulan Sutanty, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" menyatakan bahwa dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang "merasa" bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, akan tetapi orang yang "dirasa" melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Seseorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar itulah yang disebut sebagai Penggugat dan orang yang dirasa melanggar hak itulah yang disebut sebagai Tergugat. Digunakannya kata "merasa" dan "dirasa" tersebut oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Dari anotasi tersebut dapat ditarik prinsip bahwa "siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat". Prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat. Untuk menentukan *siapa yang benar dan berhak adalah Hakim*;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa kewenangan untuk menentukan siapa siapa saja yang akan ditarik sebagai Tergugat

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



merupakan Hak Penggugat sehingga Eksepsi Tergugat ini pun harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena memindahkan, menjual atau melelang anggunan kredit milik Penggugat tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat serta tidak ada penjelasan pertanggungjawaban hasil penjualan sampai saat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan maka perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat atas Ruko Penggugat, karena harga Ruko Penggugat jauh lebih besar dari pinjaman Penggugat dari Tergugat dibuktikan dengan hasil penafsiran Tergugat sendiri, untuk itu perbuatan Tergugat dapat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat mengalihkan, menjual barang anggunan kredit milik Penggugat tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat sebagai pemilik serta tidak ada pertanggungjawabannya, maka patut diduga perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat hukum semua tindakan Tergugat mengalihkan kepada orang lain barang anggunan batal demi hukum yang kemudian secara mutatis mutandis perbuatan lanjutan pelelangan dan pengalihan Sertifikat hak milik atas nama Penggugat kepada orang lain adalah Perbuatan melawan hukum untuk itu batal demi hukum; (dalil gugatan penggugat point 10)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, Bahwa ternyata dalam perkembangannya fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dalam kondisi macet (menunggak), sehingga Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat, bahwa dikarenakan proses lelang terhadap objek jaminan yang dilakukan oleh Tergugat tidak laku terjual karena Tidak Ada Penawaran/Peminat, maka untuk mengupayakan pengembalian hutang Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat telah melakukan pengalihan piutang (cessie) atas hutang Penggugat kepada **PT. Oke Asset Indonesia** berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 159 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H.M.H.M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah pula **diberitahukan** kepada Penggugat selaku Debitur melalui Surat No. 0201(a)/REC/III/ PTBC/2022 dan Surat No. 0201(b)/ REC/III/PTBC/2022, keduanya tanggal 07 Maret 2022, Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie), dimana

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



secara hukum seluruh hak dan kewajiban Tergugat atas hutang Penggugat, termasuk hak untuk menagih hutang kepada Penggugat (pemegang hak tagih) dan hak untuk melelang objek jaminan Ruko milik Penggugat (pemegang hak tanggungan) **telah beralih** kepada PT. Oke Aset Indonesia, sehingga pengalihan piutang (cessie) tersebut **telah sah menurut hukum** karena telah memenuhi syarat-syarat pengalihan piutang (cessie) sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti P-1 dan Bukti P-8 , dan diantara Bukti Penggugat tersebut Hanya Bukti P-1,P-4 dan P-6 yang dapat diperlihatkan Aslinya selebihnya bukti surat Fotocopy dari copy yang tidak dapat memperlihatkan Aslinya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 3 meminta agar Menyatakan Surat Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dan Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Term Loan yang dibuat Tergugat dengan Penggugat No. 1274568/OL/JKT/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, adalah **sah dan berharga menurut hukum**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan penggugat P-5 yaitu berupa Fotocopy Surat Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran, Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Term Loan tanggal 20 Juni 2017, yang tidak dapat memperlihatkan Aslinya ;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdata berbunyi :

Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya.

Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan ala-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas yang berupa foto copy dari copy tanpa memperlihatkan Aslinya ; dalam hubungannya satu sama lain, dengan demikian penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1888 KUHPdt Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan gugatan ini ;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



DALAM PROVISI.

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2024. oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 24 November 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurfitriya, S.H. Panitera Pengganti Penggugat dan Kuasa Tergugat secara E-Litigasi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitriya, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Administrasi	Rp. 30.000,-
2.....	Panggilan Tergugat.....	Rp. 60.000.-
3.....	ATK	Rp. 50.000,-
4.....	PNBP	Rp. 20.000,-
5.....	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



6.....Materai Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 180.000,-

(Seratus delapan puluh ribu rupiah)